

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR : 024 / PM.00.02 / SB.05 / 05 / 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH TETAP
BERKELANJUTAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- Menimbang** : a Bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan Umum yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas serta dilaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan Kepala Daerah secara menyeluruh, perlu melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Berkelanjutan;
- : b bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkannya dengan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman selaku Pejabat Pembuat Komitmen tentang Pembentukan Panitia, Narasumber dan Moderator Kegiatan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Berkelanjutan;
- Mengingat** : 1 Pasal 166 ayat (3) Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5246);
- : 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- 4 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Jadwal, Tahapan dan Program pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
- 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 8 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
- 9 Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- : 10 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang organisasi, Tugas, Fungsi, wewenang dan tata kerja sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan;
- 11 Berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor: 005/RT.02/SB.05/2022 yang membahas tentang Rapat Penentuan Pihak Eksternal Yang Akan Masuk Dalam SK PPID, Persiapan Rapat Koordinasi DPB dan Rapat Persiapan Acara Penindakan Pelanggaran dan Sengketa"

- Memperhatikan :**
- 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022
 - 3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2022 Tanggal 17 november 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Berkelanjutan;

KEDUA : Menetapkan mereka yang nama-namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran I dan II keputusan ini sebagai Panitia, Narasumber dan Moderator dan kepadanya diberikan honorarium sebagai berikut

JABATAN	HONORARIUM
- KETUA	: RP 0,-
- SEKRETARIS	: RP 0,-
- ANGGOTA	: RP 0,-
- NARASUMBER	: RP 0,-
- MODERATOR	: RP 0,-

KETIGA : Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Pauh Kamar

Pada Tanggal : 23 Mei 2022

KEPALA SEKRETARIAT



Baiq Nila Ulfaini, S.Sos.MPA

NIP. 197802082006`042003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua dan Pimpinan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman;
2. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR : 024 /PM.00.02/SB.05/05/2022

TANGGAL : 23 MEI 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN
MODERATOR KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PEMUTAKHIRAN
DAFTAR PEMILIH TETAP BERKELANJUTAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM (Rp)
1	2	2	4
1	BAIQ NILA ULFAINI, S.Sos.MPA	KETUA	0,-
2	FITRI MAHYUDIN	SEKRETARIS	0,-
3	JUNALDI ISMAIL, SE	ANGGOTA	0,-
4	RAHMI RESTINA DEWI, SH	ANGGOTA	0,-
5	BHIWA, ST	ANGGOTA	0,-
6	HARRY BUDIANTO PUTRA, SH	ANGGOTA	0,-
7	RICO PRINALDI, S.KOM.MPdT	ANGGOTA	0,-

KEPALA SEKRETARIAT

Baiq Nila Ulfaini, S.Sos. MPA
NIP. 197802082006`042003

[Faint official stamp and handwritten notes]

Rahmi *[Signature]* 23/5/22